



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K E D I R I

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Soekarno Hatta Nomor 01, ☐ (0354) 689901 - 689905

Website : www.kedirikab.go.id

K E D I R I

Kode Pos : 64182

P E N G U M U M A N

Nomor : KP.03.2/2/418.50/IX/2023

T E N T A N G

HASIL OPTIMALISASI PASCA SANGGAH DAN RENCANA USUL NOMOR INDUK PPPK TENAGA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3964.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 serta surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Peserta telah melakukan sanggahan terhadap Hasil Seleksi Kompetensi dari tanggal 6 s.d 9 September 2023 melalui akun SSCASN peserta.
- B. Tim Verifikasi Panitia Seleksi Daerah (Panselda) dan BKN telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan yang disampaikan oleh peserta, dengan hasil yakni terdapat 1 (satu) orang peserta yang mengajukan sanggah terkait Hasil Seleksi Kompetensi dan Optimalisasi dengan hasil verifikasi menyatakan bahwa terhadap yang bersangkutan tersebut ditolak sanggahannya dengan alasan yang jelas dan dapat dilihat di akun SSCASN peserta yang menyanggah.
- C. Adapun Pengumuman Hasil Optimalisasi PPPK Tenaga Teknis Pra Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor KP.03.2/1/418.50/IX/2023 tanggal 5 September 2023 dinyatakan tidak terdapat perubahan.
- D. Hasil Pasca Sanggah Nilai Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 setelah masa sanggah oleh Panitia Seleksi Nasional adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
- E. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja antara lain dinyatakan bahwa setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, **WAJIB** menyerahkan kelengkapan administrasi untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- F. Pemberkasan penetapan NI PPPK dilakukan dengan menyerahkan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui portal SSCASN.
- G. Adapun peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi kemudian menghendaki pengunduran diri tetap **WAJIB** memantau akun SSCASN masing-masing dan mengikuti prosedur pengunduran diri sebagaimana petunjuk pada akun SSCASN dengan melampirkan Surat

Pernyataan pengunduran diri bermaterai yang memuat data diri dan alasan pengunduran diri.

- H. Merujuk surat Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4536/B-MP.01.01/SD/D/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Usul penetapan NI PPPK JF Tenaga Teknis Tahun 2022 Secara Elektronik terkait kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta antara lain sebagai berikut :
- a. Pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Scan (bukan foto) Ijazah dan Transkrip Nilai asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
 - c. Scan (bukan foto) Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh peserta (peserta agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>);
 - d. Scan (bukan foto) Surat pernyataan 6 poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 10.000, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 6) Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
 - e. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Scan (bukan foto) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - g. Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
- I. Hasil Scan seluruh dokumen persyaratan harus asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, serta disesuaikan dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal SSCASN
- J. Peserta yang dinyatakan LULUS harus mengunggah Dokumen persyaratan melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal **13 s.d 28 September 2023**.
- K. Ketentuan lain-lain :
- a. Proses pengolahan hasil seleksi dan urutan peringkat nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 - b. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan NI PPPK nya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- c. Seluruh proses pengadaan PPPK mulai dari proses pendaftaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK tidak dipungut biaya;
- d. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul NI PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- L. **Surat Pernyataan 6 poin** dapat dilihat melalui lampiran yang tidak terpisahkan dalam pengumuman ini.
- M. Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022 membuka helpdesk melalui heylink.me/CASN2022KABKEDIRI.
- N. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan **WAJIB** mengikuti Grup Telegram melalui link <https://s.id/pppktekniskdr2022>. Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti kepada yang tidak berkepentingan;
- O. Peserta wajib selalu memantau informasi terbaru melalui akun SSCASN masing-masing/website resmi Pemkab Kediri www.kedirikab.go.id atau akun Instagram resmi BKD Kab. Kediri : <https://www.instagram.com/bkd.kabkediri/>.
- P. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing Peserta.
- Q. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kediri

Pada Tanggal : 13 September 2023

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri T.A. 2022



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691208 199602 1 001